

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2021

Kpts KPU KABUPATEN WAROPEN NOMOR: 10/PL.02.7-Kpt/9115/KPU-Kab/II/2021 : 7 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAROPEN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 february 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2020, Pasal 54 ayat 4 PKPU Nomor 9 2018 sebagaimana telah dirubah PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001, PKPU Nomor 26 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 tahun 2018, PKPU Nomor 9 tahun 2018, PKPU Nomor 8 tahun 2019, PKPU Nomor 15 tahun 2019, PKPU Nomor 6 tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen tahun 2020, Yermias Bisai, S.H (Calon Bupati), Lamek Maniagasi, S.E (Calon Wakil Bupati), nomor urut 4 (empat), dengan perolehan suara 16.529 (Enam belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara, Partai politik pengusul Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB).

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2021.